



P U T U S A N

Nomor 453/Pdt.G/2013/PA WSP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai, penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, terakhir bertempat Tinggal, di Kendari Sulawesi Tenggara, sekarang tidak ada lagi di Kendari dan tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), Selanjutnya disebut sebagai, tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 1 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 453/Pdt.G/2013/PA WSP, tanggal 2 Oktober 2013, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2011, di Tanjonng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 143/13/X/2011, Tanggal 18 April 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2013/PA WSP Hal. 1 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan kembali dan tinggal Tanjonge selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan kemudian penggugat dan tergugat pergi ke Kendari dengan menetap selama kurang lebih 3 bulan untuk berusaha berwiraswasta namun tidak berlangsung lama, selanjutnya tinggalkan Kendari dan kembali ke Tanjonng di rumah orang tua penggugat, namun tidak tinggal bersama lagi dengan tergugat, tergugat pergi meninggalkan penggugat di Tanjonng kembali lagi ke Kendari pada bulan Maret 2013;
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 2 (dua) tahun, tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat hanya berlangsung harmonis sekitar 1 tahun saja, setelah itu mulai terjadi perselisihan paham hingga menjadi pertengkaran dan yang paling memicu keretakan rumah tangga adalah ketika tergugat sedang marah tidak segang berkata-kata kasar kepada penggugat yang bahkan menyakiti jasmani penggugat dengan cara menampar termasuk menendang;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi yaitu pada bulan Maret 2013, pada waktu itu tergugat sedang marah kepada penggugat, dan sejak kejadian tersebut tergugat tinggalkan penggugat hingga sekarang;
7. Bahwa penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan bersabar dan menunggu untuk dapat kembali memperbaiki rumah tangga, akan tetapi sampai saat ini tergugat tidak memperdulikanya;
8. Bahwa, kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat selama kurang lebih 7 bulan, dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun bathin;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun bersama tergugat untuk membina rumah tangga, oleh karena itu penggugat memilih jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas sikap dan perilaku tergugat tersebut, penggugat sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, untuk itu jalan terbaik bagi penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Watansoppeng;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara pengugat Penggugat dengan tergugat Tergugat, putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya..

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 3 Oktober 2013 dan tanggal, 4 November 2013;

Bahwa, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/13/IV/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal, 18 April 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode (P);-

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2013/PA WSP Hal. 3 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut;

Saksi kesatu:

Saksi 1;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri, kawin pada tahun 2011;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup bersama selama 1 (satu) tahun, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat telah meninggalkan penggugat selama hampir 1(satu) tahun, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan, disebabkan karena tergugat ringan tangan;
 - Bahwa saksi mengetahui pula bahwa tergugat sering memukul penggugat, saksi tidak melihat langsung tetapi mendengar pertengkarnya dari dalam kamar dan setelah kejadian tersebut penggugat memperlihatkan kepada saksi memar dipahanya akibat dari pemukulan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat meninggalkan Penggugat, selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat; dan tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Saksi kedua:

Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, kawin pada bulan April 2011;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sejak perkawinan pernah rukun selama 1 (satu) tahun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat selama 1 (satu) tahun, tanpa nafkah, yang sebelumnya itu antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan/ cekcok terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus karena tergugat ringan tangan dengan memukul penggugat, selanjutnya pergi meninggalkan penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tergugat tidak pernah ada khabar beritanya dan tidak diketahui keberadaanya;

Bahwa, penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan tergugat, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 17 April 2011, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun, 11 (sebelas) bulan, selanjutnya tergugat meninggalkan penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cekcok, penyebabnya karena tergugat ringan tangan sering marah dan kurang perhatian terhadap keluarga, akibat dari perbuatan tergugat tersebut, menyebabkan pisah tempat selama 7 (tujuh) bulan lebih;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis* , pengakuan tergugat dipandang merupakan alat

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2013/PA WSP Hal. 5 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain , oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui tergugat telah meninggalkan penggugat yang menyebabkan pisah tempat selama 1 (satu) tahun penyebabnya karena tergugat ringan tangan dan tidak memberi nafkah kepada penggugat, sikap tergugat terhadap penggugat tersebut adalah merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga, mengakibatkan terjadinya perselisihan/ cekcok terus-menerus ;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui tergugat sering memukul penggugat, dari kesaksian tersebut menunjukkan bahwa tergugat sudah tidak mencintai dan tidak ada lagi kasih sayang terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus;
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Maret tahun 2013, selama itu tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah-satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu penggugat dan tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami penggugat dan tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun salah satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang , bahwa demikian pula tergugat telah meninggalkan penggugat, sehingga penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة
لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram (غاية المرام) halaman 162;

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2013/PA WSP Hal. 7 dari 9 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan, akibat karena tergugat sering berjudi dan tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Maret Tahun 2013, tanpa nafkah, akibatnya penggugat tidak dapat mencintai lagi tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra tergugat atas penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat(1) dan pasal 150 Rbg ,maka perkara tersebut diputus dengan verstek ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomot 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap ke Kantor Urusan Agama diwilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta ketempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada , maka dalam amar ini diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ketempat kedua belah pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua belah pihak melangsungkan pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain Sughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal, 12 Februari Tahun Dua Ribu Empat Belas Masehi, bertepatan dengan tanggal, 12 Rabiul Akhir, Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Hijeriah, oleh Majelis hakim Pengadilan Agama , Dra.Hj.Nadirah Basir SH,.MH, selaku Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, SH,.MH dan Drs. Mukhtar Gani,SH,.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NADIRAH BASIR, SH,. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2013/PA WSP Hal. 9 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHAMMAD RIDWAN, SH., MH.

Drs. MUKHTAR GANI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SUHERLINA

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp. 50.000,-
1. HHK1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 190.000,-
3. HHK2 redaksi	Rp 5.000,-
4. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 271.000,
(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).	